



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 44/Pdt.P/2018/PN. Atb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

LUIS DO REGO Tempat tanggal lahir Fatubesi, 01 Januari 1954,

Jenis kelamin Laki-Laki, Agama KHATOLIK, Pekerjaan Pensiunan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Sekarang Maubesi, RT.003/RW.015, Desa Kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan No. Reg. Perkara : 44/Pdt.P/2018/PN.Atb., tanggal 17 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami dari pasangan Istri EDUARDA PEREIRA;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir pemohon pada Paspor Nomor : A 4641955 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Atambua atas Nama **LUIS DO REGO** lahir di Fatubesi pada tanggal **20 Maret 1950** dan ingin merubah menjadi **LUIS DO REGO** lahir di Fatubesi pada tanggal **01 Januari 1954** mengikuti nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon ;
3. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti tahun lahir tersebut sangat dibutuhkan ;
4. Bahwa untuk merubah tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir pemohon atas nama **LUIS DO REGO** lahir di Fatubesi pada tanggal **20 Maret 1950** dan ingin merubah menjadi **LUIS DO REGO** lahir di Fatubesi pada tanggal **01 Januari 1954** mengikuti nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua untuk melakukan perubahan/penggantian tahun lahir Pemohon pada Paspor dengan Nomor : A 4641955 atas nama : **LUIS DO REGO** lahir di Fatubesi pada tanggal **20 Maret 1950** menjadi **LUIS DO REGO** Lahir di Fatubesi pada tanggal **01 Januari 1954**;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari : Rabu, tanggal : 23 Mei 2018, dan hari : Rabu, tanggal : 30 Mei 2018 tidak hadir juga tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah untuk menghadap kemuka persidangan tersebut tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dianggap tidak serius untuk mengajukan permohonan walaupun Pemohon telah dipanggil secara sah menurut hukum, namun Pemohon atau kuasanya tidak datang ke persidangan, maka Hakim menganggap bahwa perkara ini haruslah di gugurkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang telah dipanjarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sepanjang pendaftaran permohonan ini sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan perundangan-undangan lain yang berhubungan dengan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 44/Pdt.P/2018/PN.Atb, atas nama Pemohon **LUIS DO REGO** dinyatakan di gugurkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Atambua, pada hari : Rabu, tanggal : 30 Mei 2018;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NOVAD S. MANU, SH.

FAUSI, SH., MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 400.000,-
- PNPB	: Rp. 5.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 296.000,-